

## **PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM MEMBENTUK KERUKUNAN SUAMI-ISTRI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1**

Zulamri, Irwandi, Zumalang  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

email: [zulamri@uin-suska.ac.id](mailto:zulamri@uin-suska.ac.id)

### **ABSTRAK**

Mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis (tidak cocok). Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian masalah, mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan masalah yang di hadapinya, oleh karna itu para hakim menggunakan layanan mediasi dalam membentuk kerukunan suami-istri di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A yang terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan mediasi dalam membentuk kerukunan suami-istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan tipe deskriptif yang menjelaskan dan menafsirkan data yang ada. Informan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama, teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam mengatasi masalah menggunakan layanan mediasi melalui proses atau tahapan yaitu, Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi jangka pendek, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut dan laporan. Dari hasil penelitian penulit dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan layanan mediasi dalam membentuk kerukunan suami-istri di Pengadilan Agama secara langsung seperti diskusi dan wawancara.

**Kata Kunci:** *Kerukunan, Layanan Mediasi*

### **PENDAHULUAN**

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian masalah, mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan masalah secara cepat, dan memuskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dalam rentan waktu yang lama. penyelesaian masalah melalui jalur mediasi mendapat tempat darai sejumlah sistem hukum yang ada di indonesia, yaitu sistem hukum syariah, sistem hukum adat, dan sistem hukum nasional.

Oleh karnanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, peraturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia

saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama (Usman, 2012).

Di pengadilan juga terdapat berbagai masalah terutama masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari seperti, perkawinan. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah “ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim”.

Selanjutnya menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Selanjutnya menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Zatrahadi, 2016)

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga, yang didalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak.

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antara suami-istri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut. Perkawinan yang merupakan perbuatan yang mulia pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalani ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Buku 1 tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miltsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah” (Zatrahadi, 2016) .

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan hewan dan tumbuhan (Sabiq, 2011). Adapun pada manusia, Allah tidak membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada hewan. Akan tetapi Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Yakni pernikahan secara

syar'i yang menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang sakral, yang didasarkan atas kerelaan adanya ijab qabul serta kelembutan dan kasih sayang antara keduanya. Allah SWT berfirman yang berbunyi dalam QS. Adz-Dzariyah ayat 49:

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).”*

Pernikahan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS an-Nisa' ayat 1:

Artinya: *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.*

Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha diantar calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalani hubungan sebagai suami-istri (Sabiq, 2011).

Membangun dan membina rumah tangga tanpa konflik dan pertengkaran antar suami dan istri bukanlah pekerjaan yang mudah, karna masing-masing pihak antara suami dan istri mempunyai karakter, sikap, prilaku, latar belakang, pendidikan, dan asal keluarga yang berbeda satu sama lain. Sehingga sangat wajar terjadi perbedaan-perbedaan yang dapat mendatangkan konflik dan pertengkaran. Surat alquran An-Nisa 34 :

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat diatas sering menjadi alasan utama bagi sebahagian laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya bila tidak ingin menuruti kehendaknya. Sekalipun kemauan suami tersebut di luar batas kemampuan istri, atau bertentangan dengan ketentuan agama, namun karna berdalih dari ayat diatas, laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (istri), maka suami berlantas tangan (ringan tangan) saja kepada istrinya.

Padahal jelas didahului dengan tuntutan agar istri diberi nasehat terlebih dahulu, maka suami berkewajiban menasehatinya, bila masih dilakukan oleh istrinya, suami disarankan pisah tempat tidur (pisah ranjang). jika masih saja dilakukan, baru dengan pukulan yang tidak merusak bagian tubuh istri. Pukulan dilakukan sebagai bentuk peringatan dan ketidaksetujuan terhadap tindakan dan sikap yang dilakukan istri. Jika sudah sampai merusak dan menciderai istri, maka suami sudah melakukan kesalahan menganiaya istri.

Hadis Rasulullah SAW menyebut, dari Abdullah bin Zam'ah, ia berkata: Rasulullah bersabda "janganlah seseorang diantara kamu memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak (kemudian ia menidurinya pada malam harinya)." (HR. Al-Bukhari) dikutip dalam Tanjung 2007.

Dari hadis Rasulidullah jelas larangan memukul istri dengan sikap benci dan sakit hati, namun bila memang tidak ada jalan untuk memperbaiki perilaku istri, terpaksa memukul. Selain memukul melukai, menciderai dan menyetubuhi istri dengan dubur juga dilarang. Jadi bila konflik dan pertengkaran terjadi antara suami dan istri dilakukan jalan damai, bila kedua belah pihak tetap merasa paling benar, pihak lain salah maka jalan terbaik adalah mencari pihak ketiga yang punya keahlian sesuai dengan masalah yang dihadapi. Masalah hak dan kewajiban suami-istri dikonsultasikan dengan penasehat pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama islam, lembaga yang berwenang menyelesaikan perceraian adalah Pengadilan Agama. Melalui lembaga ini, perceraian mempunyai kekuatan hukum, sebelum perceraian diputuskan, keduanya disidangkan dalam suatu persidangan sehingga hakim yang menengahi konflik keluarga tersebut akan memutuskan perceraian secara adil. Hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak jelas mempunyai kekuatan hukum.

Sebelum memutuskan keputusan oleh hakim, dalam persidangan harus dilakukan layanan mediasi, karna dengan mediasi kita tau bahwa hasil kesepakatan dan musyawarah oleh kedua belah pihak (suami-istri) dapat diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama. Jika mediasi diterapkan dengan efektif, maka dapat menguntungkan bagi para pihak yang berselisih, karena dapat membantu kedua belah pihak (atau lebih) secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta menjadi kekal kembali.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan layanan mediasi dalam membentuk kerukunan kembali di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A. Oleh karena itu penulis membahas permasalahan ini

dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM MEMBENTUK KERUKUNAN SUAMI-ISTRI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1A”**.

### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang bertujuan mendeskripsikan sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan menggambarkan fenomena secara detail. Data tersebut dapat berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi (Kunto, 2015).

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan satu cara yakni melalui metode-metode penelitian lapangan (field research).

Metode penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang digunakan di lapangan dengan pengamatan langsung dengan tiga cara yaitu (Bungin, 2010):

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan dan peninjauan secara menyeluruh dan cermat terhadap pihak yang terkait. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta di bantu dengan pancaindra lainnya (Bungin, 2010).
2. Wawancara (interview), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan informan atau orang yang di wawancarai. Yaitu peneliti mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
3. Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak yang terkait adalah konselor Pengadilan Agama Pekanbaru.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengelolah dan menganalisis data primer maupun skunder yang berupa data keperpustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumentasi dilapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengelolanya kembali.

Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat gambaran sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **A. Hasil Penelitian**

Adapun data hasil penelitian yang penulis paparkan adalah data yang diperoleh dari wawancara mediator Pengadilan Agama klas 1A Pekanbaru. Dalam pelaksanaan layanan mediasi dalam membentuk kerukunan suami isteri di Pengadilan Agama klas 1A Pekanbaru, maka peneliti menjadikan mediator di Pengadilan Agama klas 1A Pekanbaru sebagai informan, yaitu Drs. Mardanis, S.H., M.H. dan Drs. H. Barmawi, M.H

Hasil penelitian yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks deskriptif yang menceritakan secara panjang lebar semua penelitian. Sesuai dengan data yang diperoleh penulis, maka disajikan data sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Drs. Mardanis, S.H., M.H dan Drs. H. Barmawi, M.H selaku konselor mediator dengan berupa beberapa butir pertanyaan

### **2. Observasi**

Adapun hasil observasi selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru mengenai layanan mediasi adalah sebagai berikut:

#### **a. Tahap Pra Mediasi**

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. tahapan ini merupakan tahap yang sangat penting karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi selanjutnya.

#### **b. Proses Mediasi**

proses mediasi adalah dimana para pihak yang terkait sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi.

#### **c. Hasil Akhir Mediasi**

Tahap akhir mediasi ini merupakan tahap dimana para pihak hanya menjalankan hasil dari kesepakatan mediasi yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis (Abbas, 2011).

## **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat diperoleh data selama melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru adalah sebagai berikut :

### **1. Pra Mediasi**

Sebelum melakukan mediasi mediator harus mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para pihak sehingga mediator dengan mudah menyampaikan apa-apa saja yang perlu disampaikan kepada para pihak yang ingin melakukan mediasi, agar para pihak bisa mengetahui apakah proses ini dapat dilanjutkan dengan cara perundingan saja ataupun dilanjutkan dengan proses mediasi.

Menurut peneliti yang terjadi dilapangan, bahwa sebelum mediator melakukan proses mediasi, mediator menyiapkan semua keperluan saat melakukan mediasi seperti berkas atau surat yang berkaitan dengan proses mediasi, sehingga mediator dengan mudah mendapatkan informasi tentang para pihak dan mampu menjelaskan bagaimana proses selanjutnya yang akan di tempuh.

## 2. Proses Mediasi

Saat ingin melakukan proses mediasi, mediator terlebih dahulu memperkenalkan dirinya dengan jelas sehingga para pihak tidak ragu dengan status mediator. Setelah melakukan perkenalan mediator melanjutkan dengan membahas permasalahan yang dialami para pihak, saat proses mediasi berlangsung mediator harus berhati-hati dalam menentukan siapa yang harus menceritakan permasalahannya terlebih dahulu agar para pihak tidak berfikir bahwa mediator pilih kasih, sehingga proses mediasi berjalan dengan baik.

Menurut peneliti yang terjadi dilapangan, bahwa saat memulai proses mediasi mediator diharuskan memperkenalkan identitas dirinya dengan jelas agar para pihak tau tugas dan tanggung jawab seorang mediator, saat proses mediasi berlangsung mediator hendaklah dengan tegas menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi para pihak dapat diselesaikan dengan cara berdamai atupun sebaliknya jika kedua belah pihak memang benar-benar sudah tidak ingin berdamai lagi.

## 3. Hasil Akhir Mediasi

Setelah melakukan proses mediasi para pihak di minta untuk membuat surat pernyataan secara tertulis tentang hasil dari kesepakatan yang mereka inginkan kemudian diserahkan kepada mediator, mediator lah yang akan memutuskan permasalahan yang dihadapi para pihak untuk di tindak lanjutkan dan di laporkan secara resmi kepada majelis hakim, bahwa proses mediasi yang di lakukan oleh para pihak mencapai kesepakatan berdamai.

Menurut peneliti yang terjadi dilapangan bahwa setelah para pihak sudah mencapai kesepakatan, kemudian mediator meminta kepada para pihak untuk membuat surat pernyataan tentang hasil kesepakatan dalam proses mediasi tersebut dan surat tersebut akan dilaporkan kepada majelis hakim bahwa proses mediasi yang dilakukan para pihak mencapai kesepakatan dan membuat surat pernyataan pencabutan gugatan di Pengadilan Agama.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A adalah dengan melakukan berbagai macam pelaksanaan layanan mediasi yaitu melakukan perencanaan, mengidentifikasi klien, Mengatur waktu pertemuan, menyiapkan

tempat dan perangkat teknis penyelenggaraan, menetapkan fasilitas layanan, serta kelengkapan administrasi, Pelaksanaan mediasi meliputi kegiatan diantaranya, menerima klien, menyelenggarakan perstrukturasi klien, membahas masalah klien, menetapkan komitmen pada klien, melakukan penilaian segera, Evaluasi jangka pendek, Analisis hasil evaluasi yaitu menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan klien sendiri, Tindak lanjut yang meliputi kegiatan yaitu, konsultasi lanjutan dengan klien untuk membicarakan hasil evaluasi serta menentukan arah dan kegiatan lebih lanjut, Laporan yang meliputi kegiatan yaitu membicarakan dengan klien tentang laporan yang diperlukan oleh klien, mendokumentasikan laporan layanan mediasi

Jadi, setelah mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A klien dapat mengambil sikap secara efektif sesuai yang diharapkan, menjadi lebih baik dan bisa menjadi yang berguna dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan mampu mengambil keputusan yang baik serta mempunyai tanggung jawab yang besar atas tindakan dan keputusan itu sendiri.

### **Saran**

Dari hasil penelitian dan analisis maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan layanan mediasi dalam membentuk kerukunan suami istri di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A. Untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas serta keefektifan dalam memberikan pelaksanaan layanan mediasi pada klien maka dikemukakan beberapa saran berikut :

1. Diharapkan pihak Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A agar tetap selalu menjalankan kegiatan pemberian bantuan mediasi secara efektif agar klien mampu untuk memecahkan masalah pada dirinya.
2. Diharapkan kepada mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan unggulan atau kiranya dapat terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kegiatan dalam rangka penerapan pelaksanaan layanan mediasi dalam membentuk kerukunan suami isteri di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A sehingga klien mampu menjadi pribadi yang lebih baik dalam keluarga.
3. Dan diharapkan juga kepada klien suami-istri untuk selalu memberikan respon positif terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A.

### **DAFTAR PUSTAKA**

As-Sayyid Al-Iraqi Bustami. 2014. *Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga*, Surabaya Pt. Elba Fitah Mandiri Sejahtera

Beni Ahmad Saebani. 2010. *Fiqih Munakahat* Bandung

- Bgd.Armaldi Tanjung. 2007 *Free Sex No! Nikah Yes!*, Jakarta: Amzah
- Burhan Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pt. Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama Ri.2007. *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Jakarta: Sygma Creative Media Corp.
- Dr. Abbas Syahrizal.2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariat, Hukum Adat,Dan Hukum Nasional*, Jakarta Kencana.
- Gararafy, *Layanan Mediasi*, Dalam [Http://Grapary.Blogspot.Co.Id](http://Grapary.Blogspot.Co.Id).
- Jumi Adi. 2013. *Esensial Konseling*, Yogyakarta, Garudahawacara.
- Kamus besar bahasa indonesia, 2005, edisi ketiga, jakarta: balaik pustaka.
- Lexy J. Moleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- M. Fahli Zatrachadi. 2016, *Pengantar Konseling Perkawinan*, Pekanbaru: Riau Creative Multimedia.
- M. Iqbal Hasan. 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mustofa Hasan.2011, *Pengantar Hukum Keluarga* Bandung.
- Namora Lumongga Lubis.2013. *Memahani Dasa-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta.
- Prayitno. 2004. *Layanan Mediasi*,Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
- Rahmadi Usman. 2012. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rosdi Ruslan. 2008. *Manajemen Public Relation Dan Media Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayyid Sabiq. 2011. *Fiqih Sunnah*, Terj Abdurrahim Dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing. Cet 2, Jilid 3
- Sri Lestari. 2012. *Psikologi Keluarga*, Yogakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*.

Syah Hidayat. 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikasi* Pekanbaru: Suska Press

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* , Gitamedia Press

Tohirin. 2007. *Bimbingan Dan Konseling Disekolah Dan Madrasah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.